



PUTUSAN

Nomor 44/Pdt.G/2016/PTA.JK.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA

Dalam tingkat banding telah memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Pembanding, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jakarta Timur, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada (**Kuasa**), Advokat yang berkantor di Depok, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Desember 2015, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Timur dengan Register Nomor 860/Pdt.G/XII/2015, tanggal 22 Desember 2015, semula sebagai Tergugat, sekarang Pembanding. Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding**;
melawan

Terbanding, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Jakarta Timur, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada (**Kuasa**), Advokat yang berkantor di Jakarta Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Oktober 2015, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Timur dengan Register Nomor 855/Pdt.G/XII/2015, tanggal 17 Desember 2015, semula sebagai Penggugat, sekarang Terbanding. Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

Hlm 1 dari 13 hlm Put. No. 44/Pdt.G/2016/PTA.JK.



TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Timur, Nomor 4000/Pdt.G/2015/PA.JT., Tanggal 11 April 2016 Masehi, yang bertepatan dengan tanggal 3 Rajab 1437 Hijriah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (Terbanding);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini tanpa materai setelah berkekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciputat, Kabupaten Tangerang, Propinsi Banten;
4. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk selain dan selebihnya;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur yang menyatakan bahwa, pada hari Jum'at, tanggal 22 April 2016 pihak Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya sesuai ketentuan peraturan yang berlaku;

Bahwa dalam mengajukan permohonan bandingnya atas putusan Pengadilan Agama tersebut, Pembanding mengajukan memori banding kepada Pengadilan Tinggi Agama Jakarta, dengan suratnya tertanggal 4 Mei 2016, sebagaimana Tanda Terima Memori Banding Nomor 4000/Pdt.G/2015/PA JT. tanggal 9 Mei 2016 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur ;

Bahwa atas memori banding tersebut Terbanding mengajukan kontra memori banding dengan suratnya tak bertanggal Mei 2016, sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 4000/Pdt.G/2015/PA JT. tanggal 31 Mei 2016 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur ;

Hlm 2 dari 13 hlm Put. No. 44/Pdt.G/2016/PTA.JK .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kedua pihak berperkara tidak melakukan pemeriksaan berkas (*inzage*) sesuai keterangan tidak datang untuk memeriksa berkas perkara Nomor 4000/Pdt.G/2015/PA JT, masing-masing tertanggal 1 Juni 2016 bagi Pembanding dan tertanggal 31 Mei 2016 bagi Terbanding, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur, meskipun kepada yang bersangkutan telah diberitahukan untuk melakukan pemeriksaan berkas sesuai Relas Pemberitahuan untuk itu masing-masing tertanggal 19 Mei 2016 bagi Kuasa Pembanding, dan tertanggal 2 Mei 2016 bagi Terbanding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Jakarta Timur;

Bahwa untuk keperluan pemeriksaan tambahan, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta telah menjatuhkan putusan sela Nomor 44/Pdt.G/2016/PTA JK, tanggal 21 Juni 2016 dengan memerintahkan Pengadilan Agama Jakarta Timur untuk memanggil kedua pihak berperkara untuk menghadirkan anak tersebut guna dilakukan pemeriksaan terhadapnya ;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang tanggal 26 Juli 2016 yang hanya dihadiri oleh pihak Terbanding, sedang pihak Pembanding tidak hadir, meskipun berdasarkan relas panggilan Nomor 4000/Pdt.G/2015/PA.JT, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Depok telah memanggilnya pada tanggal 15 Juli 2016;

Bahwa dalam persidangan tambahan tersebut pada pokoknya Terbanding menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa anak bernama (Anak), perempuan, lahir di Jakarta tanggal 6 Januari 2000 (umur 16 tahun) dalam kondisi mengalami Tuna Grahita dan terjadi kesulitan untuk berbicara dan berkomunikasi dengan orang lain sebagaimana layaknya anak-anak lain yang seusianya, sehingga anak tersebut tidak dihadirkan ke persidangan;
- Bahwa anak tersebut kini telah menyelesaikan sekolah kelas IX pada Sekolah Luar Biasa (SLB/C) XXXXX tingkat SMPLB Kelas XXX, dan saat ini anak tersebut sedang berada di Pondok Pesantren/Rumah Edukasi Kepribadian Muslimah "XXXXX" XXXXX, Kabupaten Bogor untuk belajar ketrampilan kemandirian untuk melayani kebutuhan dirinya;
- Bahwa selama berumah tangga dengan Pembanding, maka Terbandinglah yang menanggung biaya hidup dan pendidikan anak pertama yang kini sedang kuliah

Hlm 3 dari 13 hlm Put. No. 44/Pdt.G/2016/PTA.JK .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Universitas XXXXX, dan juga anak kedua tersebut hingga saat ini;

Bahwa untuk mendukung dalilnya tersebut maka Terbanding mengajukan alat bukti berupa:

1. Foto anak tersebut bersama murid lainnya serta beberapa guru pada Sekolah Luar Biasa (SLB/C) XXXXX Tingkat SMPLB Kelas IX yang telah bermeterai cukup, dan telah disesuaikan dengan aslinya (bukti Terbanding-1);
2. Foto anak tersebut bersama guru-gurunya berdiri di depan Rumah Edukasi Kepribadian Muslimah "XXXXX" XXXXX, Kabupaten Bogor (bukti Terbanding-2).;
3. Tahun Ajaran 2014/2015 dan Tahun Ajaran 2015/2016 atas nama XXXXX, telah bermeterai cukup, dan telah sesuai dengan aslinya (bukti Terbanding-3);
4. Fotokopi hasil tulisan tangan yang dibuat pada hari Senin, tanggal 10 - 10 - 2011 atas nama XXXXX, yang telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti Terbanding-4);

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta setelah membaca dan meneliti dengan saksama terhadap berkas-berkas permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding hal mana ternyata telah diajukan dalam tenggat waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka oleh karena itu permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa diantara keberatan-keberatan Pemanding yang terurai dalam memori bandingnya halaman 2 (dua) alinea terakhir dan halaman 3 (tiga) yang pada pokoknya adalah:

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur telah keliru dalam pertimbangan hukumnya, karena telah mengabaikan surat bukti T-2, yang berupa foto-foto yang menunjukkan kerukunan, keharmonisan dan kebahagiaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam berbagai kesempatan, antara lain: ketika Penggugat di wisuda, Penggugat dan Tergugat menunaikan ibadah haji, Penggugat dan Tergugat berekreasi.

Hlm 4 dari 13 hlm Put. No. 44/Pdt.G/2016/PTA.JK .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Tingkat Pertama juga mengabaikan bukti T-3, yang berupa Tata Kerja Organisasi, berisi tentang ijin mengurus perceraian dan pembagian upah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990;

Menimbang, bahwa terlepas dari keberatan-keberatan Pembanding yang telah diuraikan dalam memori bandingnya, serta tanggapan atas keberatan-keberatan tersebut yang disampaikan oleh Terbanding dalam kontra memori bandingnya, maka setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta mempelajari dan memperhatikan dengan saksama terhadap Salinan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 4000/Pdt.G/2015/PA JT, tanggal 11 April 2016 Masehi, yang bertepatan dengan tanggal 3 Rajab 1437 Hijriah, beserta Berita Acara Sidang perkara tersebut, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur yang memutus perkara ini maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta akan menguraikan pendapatnya sebagai berikut:

A. Tentang Perceraian

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta membaca, mempelajari dan meneliti dengan saksama berkas perkara *a quo* yang terdiri dari Berita Acara Sidang pengadilan tingkat pertama, dan bukti-bukti yang diajukan oleh pihak yang berperkara, salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 4000/Pdt.G/2015/PA JT. Tanggal 11 April 2016 Masehi, yang bertepatan dengan tanggal 3 Rajab 1437 Hijriah, dan setelah pula memperhatikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta menyatakan sependapat, dan dapat menyetujui pertimbangan dan putusan tersebut, sehingga apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur dapat dijadikan pendapat dan pertimbangan sendiri, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo Pasal 130 HIR dan PERMA Nomor 1 Tahun 2008, Majelis Hakim telah berusaha untuk merukunkan dan mendamaikan kedua

Hlm 5 dari 13 hlm Put. No. 44/Pdt.G/2016/PTA.JK .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belah pihak baik secara langsung maupun dengan memerintahkan kedua belah pihak untuk menghadap kepada mediator yang telah ditunjuk, juga melalui keluarga, akan tetapi perdamaian tersebut tidak dapat diwujudkan karena Terbanding telah sangat keras hatinya untuk bercerai dengan Pembanding, meskipun Pembanding masih tetap ingin rukun kembali untuk membina rumah tangga dengan Terbanding;

Menimbang, bahwa gugatan Terbanding yang pada pokoknya menyatakan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak tahun 1995 yang puncaknya terjadi pada bulan September 2015, hal tersebut disebabkan Penggugat sudah tidak dapat menerima sikap Tergugat yang tidak bertanggungjawab terhadap kebutuhan rumah tangga, karena sejak awal pernikahan, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan anak-anaknya, akhirnya selama pernikahan Penggugat yang membanting tulang untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;

Menimbang, bahwa terlepas apakah perselisihan tersebut merupakan perselisihan yang biasa ataukah tidak, karena hal tersebut adalah sesuatu yang bersifat relatif dan tidak mustahil antara kedua pihak sendiri berbeda pendapat. Dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta lebih memperhatikan akan akibat dari adanya perselisihan tersebut yakni tidak adanya komunikasi yang baik antara kedua pihak dan bahkan mereka sudah pisah tempat tinggal, dan tidak saling mengurus lagi satu dengan yang lainnya, demikian pula komunikasi keduanya telah terputus sama sekali bahkan sudah banyak hak-hak dan kewajiban rumah tangga yang mereka abaikan;

Menimbang, bahwa dari keadaan rumah tangga Terbanding dan Pembanding sebagaimana didalilkan di atas dihubungkan dengan upaya Majelis Hakim yang telah mendamaikan kedua pihak dalam sidang yang diselenggarakan dan upaya mediator untuk merukunkan kedua pihak serta keluarga, ternyata gagal, sedangkan dalil Terbanding sudah diperkuat dengan keterangan dua orang saksi di atas sumpah yang membenarkan semua dalil-dalil Terbanding, sementara Terbanding tetap bersikeras untuk meneruskan gugatannya, maka hal tersebut membuktikan adanya perselisihan yang memuncak antara Terbanding dan Pembanding tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka putusan

Hlm 6 dari 13 hlm Put. No. 44/Pdt.G/2016/PTA.JK .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Jakarta Timur yang telah mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding, adalah telah tepat dan benar, karena telah bersesuaian dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1287/K/AG/1999 tanggal 8 Juni 1999 yang mengandung kaidah hukum, bahwa bilamana suami isteri dalam kehidupan rumah tangganya telah terjadi percekocokan yang terus menerus, semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan lagi, maka fakta-fakta tersebut di atas menjadi persangkaan Hakim bahwa hati kedua belah pihak tersebut telah pecah, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan sesuai pula dengan pendapat Dr. Musthafa As Siba'i sebagaimana tersebut dalam kitab *Al Mar'atu Bainal Fiqhi Wal Qanun* halaman 115 yang juga diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta sebagai pendapat sendiri yang berbunyi:

ولا خير في إجتماع بين متباغضين ومهما تكون أسباب هذا النزاع وخطيرة أو تافهة فإن من الخير أن تنتهى العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين.

Artinya: "Dan tidak ada manfaatnya yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang yang saling benci membenci terlepas dari masalah apakah sebab terjadinya pertengkaran ini besar atau kecil namun kebaikan hanya dapat diterapkan dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami isteri ini";

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, maka menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta tidak tepat jika suami isteri yang kehidupan rumah tangganya sudah tidak harmonis, masih dipaksa untuk tetap hidup bersama dalam sebuah perkawinan, karena tujuan bersama dalam rumah tangga sebagaimana firman Allah SWT dalam *Al-Qur'an* surat *Ar-Rum* ayat 21, yaitu terbentuknya keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmat (penuh dengan ketenangan dan ketertraman, saling memberikan kasih dan sayang dengan limpahan rahmat Allah SWT), dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, telah hilang dalam rumah tangga keduanya tersebut. Sehingga dengan demikian satu-satunya cara yang paling adil bagi kedua pihak adalah perceraian;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pembanding terhadap tidak dipertimbangkannya surat bukti T-2A sampai dengan T-2G dan bukti T-3

Hlm 7 dari 13 hlm Put. No. 44/Pdt.G/2016/PTA.JK .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tersebut di atas, maka sesuai Berita Acara Sidang tanggal 29 Februari 2016 pihak Pembanding/Tergugat hanya mengajukan bukti surat yang diberi kode T-1, yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX/29//XXXXX, tanggal 7 Januari 1992 yang telah dibubuhi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya. Sehingga dengan demikian keberatan Pembanding tentang adanya bukti T-2A sampai dengan T-2G, dan bukti T-3 yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta berpendapat, bahwa sepatutnya keberatan tersebut dikesampingkan;

B. Tentang *Hadhanah*

Menimbang, bahwa sesuai Berita Acara Sidang tanggal 4 Januari 2016 maka telah dibacakan surat gugatan Penggugat/Terbanding yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 4000/Pdt.G/2015/ PA.JT tanggal 17 Desember 2015 hal mana petitum nomor 4 (empat) berbunyi: "Menetapkan anak yang bernama (anak), perempuan, lahir di Jakarta tanggal 6 Januari 2000, dapat ditetapkan di bawah pengasuhan Penggugat dan tinggal dalam satu atap";

Menimbang, bahwa terhadap gugatan *hadhanah* tersebut maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur dalam putusannya halaman 14 (empat belas) alinea 6 (enam), dan halaman 15 (lima belas) alinea 1(satu) dan 2 (dua) pada pokoknya mempertimbangkan sebagai berikut: bahwa berdasar ketentuan Pasal 105 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya, dan oleh karena anak bernama (anak) sudah *mumayyiz*, maka pemegang hak *hadhanah*/pemeliharaannya diserahkan kepada anak tersebut untuk memilih ayah atau ibunya. Dengan demikian gugatan Penggugat sepanjang mengenai *hadhanah* tidak memiliki dasar hukum, oleh karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum tentang *hadhanah* tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta menyatakan bahwa pertimbangan tersebut tidak tepat, karena dengan mengajukan gugatan cerai tersebut, maka Terbanding memiliki dasar hukum untuk mengajukan

Hlm 8 dari 13 hlm Put. No. 44/Pdt.G/2016/PTA.JK .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadhanah terhadap anak hasil perkawinannya dengan Pembanding, hal mana gugatan tersebut telah didukung dengan surat bukti P-2, yang berupa fotokopi Akta kelahiran Nomor XXX/Um.I/XXX tanggal 20 Januari 2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten XXXXX, yang menerangkan, anak bernama (anak), perempuan, lahir di Jakarta tanggal 6 Januari 2000, anak kedua dari suami istri XXXXX dan XXXXX. Bahkan seharusnya Majelis Hakim Tingkat Pertama meminta kepada Terbanding untuk menghadirkan anak tersebut di hadapan sidang untuk dimintai pendapatnya tentang *hadhanah*/pengasuhannya tersebut, karena anak telah berumur 16 (enam belas) tahun, atau telah *mumayyiz*,

Menimbang, bahwa sesuai Berita Acara Sidang tambahan yang dilaksanakan pada tanggal 26 Juli 2016, maka terhadap gugatan *hadhanah* terhadap anak *a quo*, Terbanding beralasan, bahwa anak bernama (anak), lahir tanggal 6 Januari 2000 (umur 16 tahun) dalam kondisi mengalami Tuna Grahita dan terjadi kesulitan untuk berbicara dan berkomunikasi dengan orang lain sebagaimana layak anak-anak lain yang seusianya. Bahwa anak tersebut kini telah menyelesaikan sekolah kelas IX pada SLB (Sekolah Luar Biasa) XXXXX tingkat SMPLB Kelas IX (bukti Terbanding-1), dan saat ini anak *a quo* sedang berada di Rumah Edukasi Kepribadian Muslimah "XXXXX"XXXXX di Kabupaten Bogor, guna belajar ketrampilan kemandirian (bukti Terbanding-2);

Menimbang, bahwa berdasarkan (bukti Terbanding-3), yang berupa fotokopi Nilai Ulangan Tengah Semester SLB/C XXXXX, Kelas IX, Semester I Tahun Ajaran 2014/2015 dan Tahun Ajaran 2015/1016 atas nama XXXXX, serta (bukti Terbanding-4) yang berupa hasil tulisan tangan yang dibuat pada tanggal 10-10-2011, ketika anak *a quo* masih berumur 11 (sebelas) tahun, serta struktur bahasa yang difahaminya pada saat ini, dan tulisan tangan yang dibuat oleh anak atas nama Dita pada lembar kerja Ulangan Tengah Semester I Tahun Ajaran 2014/2015 dan Tahun ajaran 2015/2016, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta menemukan fakta yang cukup, bahwa meskipun anak Pembanding dan Terbanding yang bernama (anak) (XXX), perempuan, lahir di Jakarta tanggal 6 Januari 2000 (umur 16 tahun), hal mana

Hlm 9 dari 13 hlm Put. No. 44/Pdt.G/2016/PTA.JK .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan ketentuan Pasal 105 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam harus dinyatakan sebagai anak yang telah *mumayyiz* (yang mampu memilih), sehingga sebagai akibat perceraian ini hak pemeliharannya diserahkan kepada anak *a quo* untuk memilih diantara Pembanding selaku ayah kandungnya, dan Terbanding selaku ibu kandungnya sebagai pemegang hak pemeliharaan atas dirinya. Akan tetapi berdasarkan fakta-fakta tersebut maka anak *a quo* tidak dapat dikategorikan sebagai yang telah *mumayyiz*, namun harus dikategorikan sebagai anak yang belum *mumayyiz*. Sehingga sesuai ketentuan Pasal 105 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka hak pemeliharaan atas anak *a quo* menjadi hak Terbanding selaku ibu kandungnya. Namun demikian dalam rangka memenuhi hak Pembanding selaku ayah kandungnya serta memenuhi hak anak *a quo*, maka Pembanding juga harus diberi kesempatan untuk bertemu dengan anak *a quo* untuk mencurahkan kasih dan sayangnya, mendidiknya, dan mengajaknya pergi berrekreasi, bersilatur rahmi, dengan tidak mengganggu dan merugikan kepentingan pendidikan anak *a quo* sebagai hal yang utama dengan memberitahukan terlebih dahulu kepada Terbanding;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 41 huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan: *Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah (a) Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberikan keputusannya; (b) Bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bila mana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut*. Oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta berpendapat, bahwa petitum nomor 4 (empat) berbunyi: "Menetapkan anak yang bernama (anak), perempuan, lahir di Jakarta tanggal 6 Januari 2000, dapat ditetapkan di bawah pengasuhan Penggugat dan tinggal dalam satu atap" sepatutnya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa diantara alasan diajukan gugatan perceraian ini oleh

Hlm 10 dari 13 hlm Put. No. 44/Pdt.G/2016/PTA.JK .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding pada pokoknya adalah karena Pembanding tidak melaksanakan kewajiban pokoknya sebagai suami yang harus memberikan nafkah kepada keluarga. Oleh karena dalam rangka memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum terhadap anak *a quo* sebagai amanat dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang memerintahkan agar lembaga yudikatif berperan aktif untuk memberikan putusan, agar tidak terjadi tindakan penelantaran terhadap anak *a quo* oleh orang yang bertanggungjawab atas biaya hidupnya, yang merupakan salah satu bentuk dari tindakan kekerasan dalam rumah tangga, sebagaimana ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, maka Majelis menetapkan bahwa Terbanding adalah sebagai penanggungjawab terhadap nafkah anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur yang mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding untuk sebagian tersebut adalah tidak tepat dan oleh karena itu tidak dapat dipertahankan, karenanya harus dibatalkan, dan selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta akan mengadili sendiri sebagaimana tersebut dalam amar;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat segala peraturan-peraturan perundangan yang berlaku dan hukum Syara'/Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding dapat diterima;

Hlm 11 dari 13 hlm Put. No. 44/Pdt.G/2016/PTA.JK .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur, Nomor 4000/Pdt.G/2015/PA JT. tanggal 11 April 2016 Masehi, yang bertepatan dengan tanggal 3 Rajab 1437 Hijriah, dan mengadili sendiri dengan amar sebagai berikut :
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu ba'in *sughra* Tergugat (**Pembanding**) terhadap Penggugat (**Terbanding**);
 3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak pemeliharaan (*hadhanah*) dan penanggungjawab atas nafkah atau biaya hidup anak bernama (**anak**), lahir tanggal 6 Januari 2000;
 4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini tanpa materai setelah berkekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Propinsi Banten;
 5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);
- III. Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta pada hari Selasa, tanggal 21 Juni 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Ramadhan 1437 Hijriah, oleh kami **Drs. H. Uce Supriadi, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Ahmad Fathoni, S.H., M.H.**, dan **Dr. H. A. Choiri, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor 44/Pdt.G/2016/PTA JK. tanggal 2 Juni 2016, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 2 Agustus 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Syawal 1437 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **Dra. Hj. Aminah**, sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara;

Hlm 12 dari 13 hlm Put. No. 44/Pdt.G/2016/PTA.JK .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

ttd

Dr. H. Ahmad Fathoni, SH., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Uce Supriadi, M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Dr. H. A. Choiri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Hj. Aminah.

Perincian biaya :

1. Administrasi	Rp	139.000,-
2. Redaksi	Rp	5.000,-
3. Meterai	Rp	6.000,-
J u m l a h	Rp	150.000,-

Untuk Salinan
Pengadilan Tinggi Agama Jakarta,
Panitera,

Bahrin Lubis

Hlm 13 dari 13 hlm Put. No. 44/Pdt.G/2016/PTA.JK .